

**IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BAITUL
MAAL WA TAMWIL (BMT) MENJADI BANK DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum (S.H.) dan Hukum Islam (S.H.)

oleh:

Farisca Eka Rosalina

NIM 155010109111014/11220016



PROGRAM DUA GELAR KESARJANAAN

ANTARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

DENGAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) MENJADI BANK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 Oktober 2017
Penulis,


PRETERAI TEMPEL
KOP4AAEF705379959
6000
RUANG BUKU

Farisca Eka Rosalina
NIM 155010109111014/11220016

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Farisca Eka Rosalina NIM 155010109111014/11210016, mahasiswa Program Double Degree Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dengan judul:

IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BAITUL MALL WA TAMWIL (BMT) MENJADI BANK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 Oktober 2017

Dosen Pembimbing
Universitas Brawijaya



Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.
NIP 198305022008121003

Dosen Pembimbing
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim



Dr. Suwandi, S.H., M.H.
NIP 196104152000031001

Mengetahui
Kepala Bagian Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP 197206222005011002

Mengetahui
Kepala Jurusan
Fakultas Syariah



Dr. Sakruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Farisca Eka Rosalina, NIM 11220016/155010109111014, mahasiswa Program Double Degree Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dengan judul:



IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT) MENJADI BANK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:


Dewan Penguji Skripsi:

1. Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP 197206222005011002
2. Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002
3. Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.
NIP 198305022008121003
4. Dr. Suwandi, S.H., M.H.
NIP 196104152000031001



Mengetahui 20 DEC 2017
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya



Dr. Achmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP 196208051988021001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim



Dr. Saifulah, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Qs. Ar ra’d: 11)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Qs. An Nisa’: 58)

KATA PENGANTAR



Segala Puji syukur kita selalu panjatkan pada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implikasi Yuridis Perubahan Bentuk Badan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Menjadi Bank Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.**

Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada cahaya iman dan ihsan Islam rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at beliau di akhirat nanti. Aamiin.

Pada kesempatan ini, dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S. selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

4. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Brawijaya Malang.
6. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. dan Dr. Suwandi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Penulis ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada beliau semua.
9. Segenap staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, penulis ucapkan terima kasih atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibunda (Siti Choyum Alimiyah) dan Abah (Eko Sunaryo) yang tercinta yang selalu memberi doa, nasehat, dan motivasi untuk lebih baik dalam segala hal.

11. Karena mereka, penulis bisa menjadi lebih kuat dan semangat. Tidak lupa untuk saudaraku tersayang Salman Al Fariszi, *Paklek* Catur Erik Widodo (wiwid), *Bulek* Nourma, serta semua keluarga besar Nenek Sunarsih yang telah memberikan semangat dan dukungan, penulis ucapkan terima kasih.
12. Sahabat-sahabat seangkatan 2011 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya kepada saudari Heni, penulis ucapkan terima kasih.
13. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum angkatan 2013 dan angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang dan saling menyemangati, penulis ucapkan terima kasih.
14. Sahabat-sahabat pindahan dari Vokasi Universitas Gajah Mada ke Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya kepada Tika, penulis ucapkan terima kasih.
15. Sahabat-sahabat senasib dan seperjuangan Program Double Degree; Zaki Fatullah, Alfalul Mukholifah, Moh. Amiril A'la, Harum Mustika wati, Labib Muttaqin, Sulthan, Ahmad Alif, Wardah Humairoh, penulis ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kerjasama dalam menempuh *double degree*, ini adalah kisah hidup yang tak akan terlupakan.
16. Gus Munawar senior Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M) dan juga sebagai kakak tingkat di Fakultas Syariah yang banyak meluangkan waktunya sebagai *coach*, penulis ucapkan terima kasih.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 16 Oktober 2017
Penulis,

Farisca Eka Rosalina
NIM 155010109111014/11220016

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/1987, sebagai mana tertera dalam buku *Transliteration Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f

خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbûthah

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, yang salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât ”.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Lembaga Keuangan	14
1. Lembaga Keuangan Bank.....	14
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	23

B. Lembaga Keuangan Mikro	23
C. Baitul Maal Wa Tamwil	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Jenis Bahan Hukum	39
D. Metode Pengolahan Bahan Hukum	43
E. Teknik Dan Metode Analisa Bahan Hukum	44
F. Definisi Konseptual	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Konsepsi Baitul Maal Wa Tamwil dalam Lembaga Keuangan Mikro	49
B. Implikasi Yuridis Perubahan Bentuk Badan Hukum BMT Menjadi Bank	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
Daftar Pustaka	80
Lampiran-Lampiran	
Daftar Riwayat Hidup	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Keterangan Pengesahan Ujian Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Tentang Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Bukti Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing
II



ABSTRAK

Farisca Eka Rosalina, NIM 155010109111014/11220016, **IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN BADAN HUKUM BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) MENJADI BANK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**, Skripsi, Program Double Degree Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing dari Universitas Brawijaya : Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.

Pembimbing dari Universitas Islam Negeri : Dr. Suwandi, S.H., M.H.

Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Badan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Bank, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Hadirnya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah kejelasan terkait peraturan tentang status BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan jenis yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah BMT dibawah naungan LKM dan jika berbentuk badan hukum koperasi maka bukan termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dibawah naungan Dinas Koperasi dan UKM namun merupakan koperasi syariah dengan bentuk tersendiri (LKM) dibawah naungan OJK. Perubahan bentuk badan hukum Baitul Maal Wa Tamwil menjadi Bank jika kegiatan usahanya melebihi 1 wilayah kabupaten/kota (pasal 27 UU LKM) berpengaruh secara kompleks terhadap semua yang berhubungan dengan kegiatan usahanya yakni wajib berubah menjadi BPRS dan tunduk pada aturan Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004, dikarenakan Baitul Maal Wa Tamwil melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan tidak dapat melakukan kegiatan dalam transaksi lalu lintas pembayaran (pasal 14 UU LKM). Aturan pasal 5 UU LKM tidak diberlakukan lagi jika berubah menjadi bank maka peraturan terkait perbankan yang diberlakukan. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan Bentuk hukum suatu BPRS dapat berupa; Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah. Dan jika menjadi BPRS, maka hanya dapat membuka Kantor Cabang dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya (Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004).

Saran yang dapat peneliti berikan dari hasil penelitian ini yaitu saran agar lembaga Baitul Maal Wa Tamwil segera melengkapi dan mematuhi aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 yang telah berlaku dengan segala peraturan yang mengikutinya. BMT wajib segera mengkonversikan dirinya menjadi lembaga bank jika kegiatannya melebihi batas kota/kabupaten atau jika tetap ingin menjadi koperasi syariah dibawah naungan dinas koperasi dan UKM bukan dibawah naungan OJK, tanpa berubah menjadi bank harus merubah nama lembaga menjadi KSPPS yang kegiatannya diperuntukkan untuk anggotanya saja, tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat namun dapat melakukan kegiatan usaha hingga lintas provinsi.



ABSTRACT

Farisca Eka Rosalina, NIM: 155010109111014/11210016. JURIDICAL IMPLICATION OF CONVERSION OF BAITUL MAAL WA TAMWIL LEGAL ENTITY (BMT) TO A BANK ACCORDING TO LAW NUMBER 1 YEAR OF 2013 ON MICROFINANCE ORGANIZATION, An Undergraduate Thesis Program, Double Degree Program, Faculty of Law, University of Brawijaya, Malang and Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Supervisor from University of Brawijaya : Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.

Supervisor from the State Islamic University: Dr. Suwandi, S.H., M.H.

Keywords: Juridical Implication, Baitul Maal Wa Tamwil Legal Entity (BMT), Bank, and Law of Number 1 Year of 2013 on Microfinance Organization

Law No. 1 Year 2013 on Microfinance Organization clearly confirms what is related to the regulation of the status of Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) as microfinance organization. This is a juridical normative research that observed legal entity. The approach employed in this research constituted both statute and conceptual approach.

It is concluded from the research that BMT as a legal entity that works under microfinance organization cannot be categorized as saving and loan cooperative and Syaria Finance (KSPPS) under the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, but it is more into sharia cooperative of microfinance organizations under the financial Services Authority (OJK). The shift from Baitul Maal Wa Tamwil Legal Entity (BMT) to a bank where the business activities take place in more than one regency/city (Article 27, Law on Microfinance Organization) significantly affects how the business is run, in which it must turn from legal entity to Sharia Rural Bank (BPRS) and comply with the regulation of Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 because Baitul Maal Wa Tamwil is run based on sharia principles and does not provide services related to payment transaction (Article 14, Law on Microfinance Organization). The regulation in law, Article 5 on Microfinance Organization is no longer in effect when BMT converts to a bank, while the regulation that regulates banking policy is to be applied. In Article 2 of the Regulation of Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 on Syaria-based Rural Bank, it is stated that legal entity of BPRS may involve: Limited Liability Company (PT), cooperative, or Regional Company. Sharia-based Rural Bank (BPRS) is only allowed to open branch offices within the same provinces as where headquarter is established (Article 37 Paragraph 2, Regulation of Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004).

It is recommended Baitul Maal Wa Tamwil immediately meet the regulation of Law No. 1 Year 2013 with all the regulations that follow. Baitul Maal Wa Tamwil must immediately convert to a banking institution when the range of banking activities exceeds a city or regency or at least, without having to change to a bank, it should change its name to KSPPS in order to remain as a sharia based cooperative under the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, not under Financial Services Authority (OJK). Saving and Loan Cooperative and Sharia Finance (KSPPS) is only restricted to its members and it is unable to collect fund from communities but it is allowed to run its business up to provincial level.

ملخص البحث

فارييسكا إيكسا روسالينا، رقم القيد 11220016/155010109111014، الأثر الاعتبارية في تغيير الجهة القانونية البيت المال والتمويل (BMT) إلى البنك في القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن المؤسسات المالية الصغيرة، البحث الجامعي، برنامج درجة مزدوجة كلية الحكم جامعة براوجايا مالانج وكلية الشريعة الجامعية الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف من جامعة براوجايا: الدكتور ريكا ديونتارا، الماجستير

المشرف من جامعة الإسلامية الحكومية: الدكتور سواندي، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الآثار الاعتبارية، الجهة القانونية البيت المال والتمويل (BMT)، والبنك والقانون رقم 1 لسنة 2013 عن مؤسسة التمويل الأصغر وجود القانون رقم 1 لسنة 2013 عن مؤسسة التمويل الأصغر هو توضيح المتعلق مع التنظيم عن مركز بيت المال والتمويل كمؤسسة التمويل الأصغر. يستخدم نوع البحث مع النوع القانوني المعياري. والنهج المستخدم في هذا البحث هو النهج التشريعي (*statute approach*) والنهج المفاهيمي (*conceptual approach*).

تدل نتائج البحث ان بيت المال والتمويل تحت رعاية مؤسسة التمويل الأصغر و كيان قانوني تعاونية فما كان التوفير والقروض التعاونية والتمويل الشرعي (KSPPS) تحت رعاية وزارة التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن تعاونية الشريعة على شكل الخاصة (LKM) تحت رعاية هيئة الخدمات المالية، سيكون تغيير الشكل القانوني البيت المال والتمويل إلى البنك إذا تجاوز الاعمال 1 المنطقة /المدينة للفصل (الفصل 27 من قانون مؤسسات التمويل الأصغر) وتؤثر مجمعا على كل ما يتعلق بأنشطة الأعمال المطلوبة اي لتحويل إلى BPRS وتخضع لقواعد اللائحة البنك اندونيسيا رقم 2004/PBI/17/6 ، بسبب بيت المال والتمويل يمكن يركز على المبادئ الإسلامية ولا يمكن أن يفعل معاملات (الفصل 14 من قانون مؤسسات التمويل الأصغر). لم تعد قاعدة الفصل 5 من قانون مؤسسات التمويل الأصغر لاينطبق في المصرفية. الفصل 2 التنظيم بنك إندونيسيا رقم: 2004 / PBI / 17/6 عن المصارف الريفية التي تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية تفسر الشكل القانوني BPRS كمثل. شركة محدودة، تعاونية، أو شركة إقليمية. وفي BPRS يمكن ان يفتح فرع مكتب في 1 إقليم في مقاطعة سواء مع مكتب المركز (الفصل 37 الاية (2) من التنظيم بنك اندونيسيا رقم 2004/PBI/17/6

الاقتراحات البحث، بيت المال والتمويل يجب ان يكمل ويتفق على قواعد القانون رقم 1 لعام 2013، الذي ينطبق على جميع القواعد التي تتبعها. يجب بيت المال والتمويل لتحويل كمؤسسة البنك إذا تجاوز حدود مدينة / مقاطعة وإذا أن تكون التعاونية الشريعة تحت رعاية وزارة التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية، دون أن تتحول إلى بنك مع KSPPS وأنشطتها هي للأعضاء فقط، لا يمكن لان يجمع الأموال من المجتمع ولكن يمكن ان يقوم بأنشطة تجارية الاعمالية عبر المحافظات



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat mengalami perkembangan yang pesat, sehingga berbagai lembaga keuangan sebagai penunjang dan pendukung kegiatan ekonomi ikut bermunculan dengan berbagai macam model. Perkembangan ini diikuti pula dengan jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang semakin menjamur, hal ini dikarenakan potensi LKM sangat dibutuhkan untuk memberikan fasilitas pembiayaan ataupun pendampingan usaha kepada pelaku usaha. Salah satu jenis LKM yaitu Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

Baitul Maal Wa Tamwil, disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut BMT merupakan lembaga yang terdiri atas *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* mengarah pada usaha-usaha penghimpunan dan penyaluran dana yang sifatnya non profit seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial.¹ Sehingga kegiatan Baitul Maal wat Tamwil mengarah kepada dua tujuan yakni *tabarru'* (*non profit oriented*) dan *tijaroh* (*profit oriented*). Namun, tetap sebagai badan usaha, maka aktivitas penghimpunan simpanan dan penyaluran pembiayaan yang merupakan kegiatan utama dari lembaga yang bersangkutan.²

¹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, **Lembaga Keuangan Islam. Tinjauan Teoritis dan Praktis**, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 363.

² Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) selain beroperasi menggunakan akad syariah juga mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan peningkatan ekonomi mikro. Kehadiran BMT menjadi penawaran tersendiri bagi masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat menjalankan perniagaan dengan modal yang mudah didapat.

Al-qur'an sebagai pedoman orang-orang muslim telah menjelaskan adanya larangan memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dengan perniagaan yang dilakukan suka sama suka, maka islam memberikan porsi yang sangat besar untuk perlindungan kepada pemilik harta dengan melarang seseorang berbuat batil sebagaimana firman Allah SWT:³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَيْطٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Joelarso, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Baitul Maal Wa Tamwil Indonesia mengemukakan bahwa pertumbuhan BMT sangat pesat terbukti hingga akhir 2012, terdapat 3.900 BMT. Sebanyak 206 di antaranya bergabung dalam asosiasi BMT seluruh Indonesia. Pada tahun 2005, seluruh aset 96 BMT yang menjadi anggota asosiasi mencapai Rp 364 miliar. Pada 2006, aset

³ Surat An-nisa'/4 ayat 29 Al-Qur'anul Karim

tumbuh menjadi Rp 458 miliar, dan hingga akhir 2011 jumlah aset mencapai Rp 3,6 triliun dari 206 BMT yang bergabung di asosiasi.⁴

Tahun 2013, angka pertumbuhannya mencapai lebih dari 5500 yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro yang terus bertumbuh, sebagaimana data yang disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan Firdaus Djaelani, yang memperkirakan bahwa saat ini jumlah Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia sekitar 567 ribu sampai 600 ribu unit.⁵

Sebenarnya, BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah (LKMS)⁶ belum diketahui jumlahnya di Indonesia dikarenakan belum ada yang mempublikasikannya secara resmi. Beberapa lembaga provider LKMS melaporkan seperti PINBUK memiliki binaan 4000 LKMS, Microfin Indonesia memiliki binaan lebih dari 1000 LKMS, bahkan data Kemenkop dan UMKM mensinyalir jumlah Koperasi Jasa Keuangan Syaiah (KJKS) / Unit Jasa Keuangan Syaiah (UJKS) lebih dari 9000 lembaga, belum lagi yang berbentuk koperasi usaha bersama (KUB) dan Kelompok swadaya masyarakat yang beroperasi dari dana PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri jumlahnya sekitar 600.000 unit usaha keuangan sebagiannya beroperasi dengan sistem syariah.⁷

⁴ Jurnal Hukum Novita Dewi Masyithoh, Analisis Normatif Undang - Undang No. 1 Tahun 2013. Volume V/Edisi 2/Oktober 2014, hlm.21.

⁵ Jurnal Hukum Novita Dewi Masyithoh, Analisis Normatif Undang - Undang No. 1 Tahun 2013. Volume V/Edisi 2/Oktober 2014, hlm.21.

⁶ LKMS adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

⁷ Ahmad Subagyo, **Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah**, Mitra Wacana Media, Depok, 2015, hlm iii.

Lembaga Keuangan Mikro Islam berbadan hukum koperasi pertama kali yang didirikan di Indonesia adalah BMT Ridho Gusti pada tahun 1990 di Bandung.⁸ Dalam kategori Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro dibagi menjadi dua, yaitu LKM Bank dan LKM non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI unit desa, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Badan Kredit Desa (BKD). Sementara yang berwujud non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), Lembaga dana kredit pedesaan, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pola pembiayaan Grameen, pola pembiayaan ASA, kredit Union, dan lain-lain.⁹

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, sebelum adanya peraturan tentang LKM, belum ada peraturan yang khusus mengenai BMT, terutama keharusan bentuk badan hukum BMT. Maka dari itu, karena ketidakjelasan payung hukum BMT sebelumnya, ada yang berbadan hukum koperasi, ada yang berbadan hukum yayasan, serta ada yang tidak berbadan hukum yang umumnya menggunakan istilah KSM.

Walaupun demikian, Para praktisi BMT berpendapat bahwa berkaitan dengan bentuk badan hukum BMT, telah ada landasan hukum yang menetapkan koperasi sebagai badan hukum BMT. Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen Pembangunan Daerah (Bangda), tanggal 14

⁸ Ahmad Subagyo, **Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah**, Mitra Wacana Media, Depok, 2015, hlm 3.

⁹ Neni Sri Imaniyati, **Aspek-aspek Hukum Baitul Maal Wa Tamwil, cet ke-1**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 96.

April 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah.¹⁰

Hadirnya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 adalah angin segar terkait peraturan tentang status BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro dan mewajibkan BMT untuk tunduk pada peraturan ini. Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro ini, memberikan kejelasan status Hukum Baitul Maal Wa Tamwil yaitu:

Pasal 39 ayat (1) UU LKM:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Dari pasal diatas, maka BMT termasuk salah satu Lembaga Keuangan Mikro. Sebagai Lembaga Keuangan Mikro, BMT sedikitnya harus memenuhi persyaratan di bawah ini.

Pasal 4 UU LKM menjelaskan:

Pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. bentuk badan hukum;
- b. permodalan; dan
- c. mendapat izin usaha yang tata caranya diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 5 ayat (1) UU LKM menyebutkan:

Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:

- a. Koperasi; atau
- b. Perseroan Terbatas.

¹⁰ Neni Sri Imaniyati. **Aspek-aspek Hukum Baitul Maal Wa Tamwil, cet ke-1**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 101.

Dan kemudian dijelaskan dalam yang akan menjadi pokok bahasan, menyebutkan:

Pasal 27 ayat (1) UU LKM :

LKM wajib bertransformasi menjadi bank jika:

- a. LKM melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM; atau
- b. LKM telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Oleh karenanya, jika lembaga keuangan mikro yang jenisnya tersebut dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro yang tidak mendaftarkan diri menjadi berbadan hukum koperasi atau perseroan maka dianggap ilegal. Sedangkan Pasal 42 menyebutkan Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Undang – Undang Lembaga Keuangan Mikro ini diundangkan pada 8 Januari 2013, sehingga Undang-Undang ini mulai berlaku pada 8 Januari 2015.¹¹

BMT banyak yang berbadan hukum koperasi dan berkembang pesat hingga wilayah kegiatannya melebihi batas kabupaten dan kota. Contohnya tentang badan usaha BMT Sidogiri Pasuruan yang telah melebarkan sayap kegiatan usahanya melebihi batas wilayah kota/kabupaten. Koperasi BMT UGT Sidogiri sudah berumur 11 tahun dengan kemajuan yang cukup pesat menurut data per 31 Oktober 2011, omzet sebesar Rp 1.329.663.429.574,00. asset sebesar Rp 348.577.191.719,00 dan jumlah cabang, cabang pembantu dan kantor Kas sebanyak 138 outlet yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.¹²

¹¹ Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

¹² <http://bmtsidogiri.blogspot.co.id/> diakses tanggal 4 Mei 2017 Jam 12.37 WIB.

Direktur Utama KSPPS¹³ BMT UGT Sidogiri Abdul Majid Umar mengatakan BMT Sidogiri yang saat ini (2016) memiliki aset Rp 1,8 Triliun, tahun ini akan mempersiapkan diri untuk membuka cabang di Malaysia.¹⁴ Terdapat lagi KSPPS BMT Hudatama yang melakukan kegiatan di luar wilayah kabupaten atau kota yakni di Jakarta, yang mulanya dalam wilayah Semarang.¹⁵

Sebagai salah satu lembaga yang mempunyai karakteristik tersendiri yakni mempunyai falsafah yang berbeda dengan yang lainnya, falsafah lembaga kesyariahan adalah menjalankan kegiatan usaha secara kesyariahan dengan mengedepankan ketauhidan, keseimbangan, kebebasan, dan pertanggungjawaban.¹⁶ Dengan pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Lembaga Keuangan Mikro perubahan transformasi badan hukum koperasi menjadi bank memiliki karakteristik dan operasional yang berbeda jauh. BMT yang semula berbadan hukum koperasi yang memiliki dua unit kegiatan sekaligus, aspek sosial dan aspek pembiayaan produktif harus merubah dirinya menjadi lembaga perbankan.

Transformasi badan hukum Baitul Maal Wa Tamwil menjadi bank dalam pasal 27 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 berdampak terhadap perubahan pengaturan instrumen hukum. Jika berbadan hukum koperasi, Baitul Maal Wa

¹³ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015, Koperasi SimpanPinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

¹⁴ <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/16/03/01/o3d8cn349-bmt-sidogiri-siap-buka-cabang-di-malaysia> diakses tanggal 4 Mei 2017 Jam 12.37 WIB.

¹⁵ <http://bmthudatama.com/kantor-cabang/> diakses tanggal 21 Agustus 2017 Jam 17.58 WIB.

¹⁶ <https://amrhoel.wordpress.com/2009/12/29/landasan-filosofis-dan-karakteristik-lembaga-keuangan-syariah/> diakses tanggal 21 Agustus 2017 Jam 17.58 WIB.

Tamwil akan berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (sekarang menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) serta tunduk pada aturan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan aturan lainnya tentang perkoperasian.

Jika berbadan hukum bank, maka tunduk pada hukum perbankan dan peraturan terkait lainnya. Secara sederhana hukum perbankan (*Banking Law*) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank.¹⁷

Bagi perbankan sebelum melakukannya harus memperoleh izin dan persyaratan yang ditentukan Bank Indonesia dan juga harus menaati Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Tentu hal ini kontras jika BMT berubah menjadi lembaga perbankan. Maka dari pada itu, transformasi Baitul Maal Wa Tamwil yang berubah menjadi bank perlu dikaji dalam artian tentu akan berdampak pada aspek keyuridisannya.

Menurut B.S. Kusmulgono, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mengatakan, memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tidak bisa dengan cara konvensional. Sebab usaha mikro merupakan usaha yang informal, jauh dari masalah legalitas, kelembagaan, manajemen, pembukuan, audit, dan kepemilikan aset seperti tanah, rumah yang biasa digunakan jaminan. Karena itu jika akan melalui pendekatan perbankan,

¹⁷ Rahmadi Usman, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

walau perbankan syariah tetap saja sulit bagi UMKM untuk menghimpun permodalan.¹⁸

Pelaksanaan mekanisme kegiatan Baitul Maal Wa Tamwil juga berbeda dengan beberapa fokus kegiatan dengan lembaga keuangan lainnya, terdapat perbedaan yang kontras atas badan usaha yang akan dijadikan suatu badan hukum sehingga menjadi badan usaha yang berbadan hukum.

Baitul Maal Wa Tamwil merupakan suatu badan usaha yang banyak berbadan hukum koperasi dan merupakan Koperasi Syariah kemudian wajib bertransformasi menjadi bank jika BMT tersebut melakukan kegiatannya di luar wilayah teritorial kabupaten/kota dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Maka dari itu, dari permasalahan di atas peneliti dalam kesempatan kali ini akan mengkaji tentang **Implikasi Yuridis Perubahan Bentuk Badan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) menjadi Bank dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.**

¹⁸ Penelitian Perlindungan Nasabah Jika BMT Pailit (Taflis) Oleh Neni Sri Imaniyati Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dalam Jurnal Sosial dan Pembangunan Volum XXI No. 4, h. 8.

No	Judul, nama, tahun	Perbedaan	Persamaan	Keterangan
1.	Payung Hukum BMT Sebagai Koperasi Syari'ah Dalam Bingkai <i>Ius Constituendum</i> Oleh Murdiana, 2016.	Penelitian ini membahas pembatalan Undang - Undang No. 17 Tahun 2012 dan pembentukan landasan hukum BMT. Membedakan operasional dan prinsip Koperasi dan BMT (yang disejajarkan dengan koperasi Syari'ah)	Sama sama menyesejajarkan BMT dengan Koperasi Syariah	penelitian yang akan diteliti ini akan membahas implikasi perubahan badan usaha BMT sebagai Koperasi yang kemudian wajib bertransformasi menjadi bank
2.	Aspek-Aspek Hukum BMT dalam Prespektif Hukum Ekonomi oleh Neni, 2011.	Penelitian ini membahas pengaturan hukum BMT, bentuk badan hukum dan karakteristik BMT sebagai lembaga keuangan.	Sama sama membahas tentang karakteristik BMT	Penelitian Neni belum mengacu pada UU No 1 Tahun 2103, Sedangkan penelitian selanjutnya ini membahas implikasi yuridis tranformasi badan usaha BMT menjadi bank mengacu pada UU No 1 Tahun 2103
3.	Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaga Keuangan Mikro) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> oleh Novita, 2014.	Penelitian ini mengkaji status badan hukum dan pengawasan Baitul Maal Wa Tamwil dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013	Sama sama membahas yuridis normatif Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro	Penelitian selanjutnya ini membahas tentang perubahan Bentuk Badan Hukum BMT menjadi bank

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka dirumuskan suatu masalah yakni:

Bagaimana implikasi yuridis perubahan Bentuk Badan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil menjadi bank dalam mengikuti ketentuan UU LKM?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis implikasi yuridis perubahan Bentuk Badan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil menjadi bank dalam mengikuti ketentuan UU LKM.

D. Manfaat Penelitian

Dalam peneletian ini, berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan mempunyai manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam kajian teoritis terkait kedudukan Baitul Maal Wa Tamwil dalam kajian Undang- Undang Lembaga Keuangan Mikro yang menaunginya.

Selain itu, pembahasan penelitian juga memberikan pemahaman yang lebih atau dengan kata lain dapat memperluas pengetahuan tentang Baitul Maal Wa Tamwil dengan maksud badan hukum apa yang cocok untuk Baitul Maal Wa Tamwil.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, terdapat manfaat praktis juga dalam penelitian ini yakni dapat digunakan sebagai literatur untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis, serta adanya keterkaitan antara satu kajian hukum dengan kajian hukum yang lain, maka perlu kiranya peneliti membuat sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi empat bab dimana setiap bab mempunyai beberapa sub bab, diantaranya:

Bab I, pada bab ini memuat latar belakang masalah yang merupakan alasan peneliti untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang berbagai masalah yang akan peneliti bahas dalam penelitian nanti, sehingga peneliti menformulasikan berbagai inti permasalahan pada hal ini. Bab ini mengemukakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban atas rumusan masalah sebelumnya. Mengenai manfaat dari penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat penelitian ini untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan. Terdapat juga penelitian terdahulu, sebagai pembanding dan pembeda dengan penelitian sebelumnya.

Bab II yaitu kajian pustaka. Bab ini memaparkan pembahasan tentang teori-teori dan konsep yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini digunakan sebagai bahan analisi dan dijelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan Implikasi Yuridis Perubahan Bentuk Badan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil menjadi bank.

Bab III metode Penelitian, pada bab ini akan disajikan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti sebelum membahas rumusan masalah yang telah ditentukan di bab sebelumnya dengan cara menguraikan pelaksanaan penelitian mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan peneliti sampai proses bagaimana menganalisis objek penelitian, dan dijelaskan pula terkait definisi operasional.

Bab IV dalam bab ini, peneliti akan memulai pembahasan isu hukum yang dirumuskan dalam rumusan masalah yang didapat dalam latar belakang dengan cara menganalisis bahan hukum.

BAB V adalah merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dalam bab ini menunjukkan bahwa masalah yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif yang merupakan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah ditetapkan, setelah menarik kesimpulan, peneliti memberikan saran dan usul guna pengembangan studi lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan (*Financial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya, artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya (lembaga pembiayaan).¹⁹

1. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank berdasarkan fungsinya dibagi menjadi Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.²⁰ Fungsi perbankan secara garis besar yaitu menyalurkan kegiatan dana dan menghimpun dana dari masyarakat.²¹ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²²

¹⁹ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 2.

²⁰ Ismail, **Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 14.

²¹ Budi Santoso, T. dan Sigit. **Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Edisi 2**. Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm 9.

²² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR, merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan.

Jenis produk yang ditawarkan oleh BPR relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPR, seperti pembukaan rekening giro dan mengikuti kiring.²³ Bank umum yang beprinsip syariah disebut Bank syariah dan BPR yang berprinsip syariah disebut Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Pembentukan lembaga syariah bermula dengan adanya ketetapan hukum bahwa bunga adalah haram oleh agama.²⁴

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Ayat (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Sehingga jika ada masyarakat yang menghimpun dana dari masyarakat luas tanpa seizin Bank Indonesia adalah tindakan ilegal. Pembagian jenis – jenis bank dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, dalam hal ini bank jika dikelompokkan menurut fungsinya dibagi menjadi:

²³ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 5.

²⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa bunga (interest/fa'idah) hukumnya haram.

a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁵ Bank Umum adalah lembaga profit yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Berbagai jasa layanan serta produk diberikan Bank Umum antara lain menghimpun dana dari masyarakat menyalurkan dana kepada masyarakat dengan kredit pinjaman kepada masyarakat, antara lain giro, cek, deposito, jual beli valuta asing, menjual jasa asuransi dan banyak lagi lainnya.

1.) Bank Umum Konvensional

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:

- 1) Perseroan Terbatas;
- 2) Koperasi; atau
- 3) Perusahaan Daerah.

Untuk memperoleh izin usaha bank, persyaratan yang wajib dipenuhi menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 sekurang-kurangnya adalah:²⁶

- 1) susunan organisasi dan kepengurusan;
- 2) permodalan;
- 3) kepemilikan;
- 4) keahlian di bidang Perbankan; dan
- 5) kelayakan rencana kerja.

Bank umum konvensional juga dapat menjalankan kegiatan usahanya secara syariah dengan membuat UUS dan wajib mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang

²⁵ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 25.

²⁶ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 44.

bersangkutan, seizin Bank Indonesia.²⁷ Namun sebaliknya Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.²⁸

2.) Bank Umum Syariah

Perbankan Syariah atau Perbankan Islam (المصرفية الإسلامية) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah).²⁹ Bank Syariah diatur dalam Undang - Undang No. 21 tahun 2008. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), universalisme (*alamiyah*), kemaslahatan (*maslahah*), serta tidak mengandung riba, *gharar*, *maysir*, dholim dan obyek yang haram.

Undang - Undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*),³⁰ juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak

²⁷ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²⁸ Pasal 5 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah diakses pada tanggal 12 April 2017 jam 15.42 WIB.

³⁰ Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

pemberi wakaf (*wakif*), dan Bank Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.³¹

Bank Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal dengan menerima dana yang berasal dari infak, shodaqqoh, zakat, hibah, wakaf atau dana sosial lainnya.³² Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan perbankan berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Serupa dengan bank konvensional juga Undang - Undang Perbankan Syariah mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin Bank Indonesia.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menerangkan untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. permodalan;
- c. kepemilikan;
- d. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
- e. kelayakan usaha.

³¹ Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³² Burhanuddin S, **Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 45.

Dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menerangkan Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama banknya.

Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (*full-pledged*) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Wajib ada Dewan DPS yang ditempatkan di bank syariah dan UUS.³³

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perbankan syariah terkait fungsi pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun tetap disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah.

Bank Umum Syariah wajib berbadan hukum perseroan terbatas. Bank Umum Syariah melakukan jasa dalam lalu lintas pembayaran terkait badan hukum diatur dalam pasal 2 PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, terkait modal minimum disetor ditetapkan satu miliar rupiah.³⁴

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.³⁵ BPR dibagi menjadi dua

³³ Burhanuddin S., **Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 39.

³⁴ pasal 5 PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

³⁵ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Syariah Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat

yaitu BPR dan BPRS. BPR yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah disebut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

BPR atau BPRS merupakan bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan, dana yang dimiliki untuk layanan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat dan menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, sertifikat atau surat berharga, tabungan, dan lain – lain. Larangan BPR/BPRS yaitu menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, melakukan kegiatan pengasuransian.³⁶

Perbedaan dengan bank umum yaitu dapat menerbitkan uang giral sedangkan BPR tidak dapat menerbitkan uang giral. BPR dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³⁷ Tidak diperkenankan ikut dalam kliring, inkaso, menerbitkan giro, dan lain-lain.³⁸

BPRS termasuk jenis bank syariah karena sama-sama menjalankan kegiatan secara syariah.³⁹ Bentuk badan hukum BPR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dapat berupa:⁴⁰

- 1) Perusahaan daerah;
- 2) Koperasi;
- 3) Perseroan Terbatas;
- 4) atau bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

³⁶ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT Raja Grafindo, Jakarta , 2005, hlm 42.

³⁷ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 34.

³⁸ Khotibul Umam, **Bank Umum Syariah**, BPFE, Yogyakarta, 2009, hlm 45.

³⁹ Pasal 1 Angka 7 Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁴⁰ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT Raja Grafindo, Jakarta 2005, hlm 45.

Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa bentuk hukum suatu BPRS dapat berupa:

- 1) Perseroan Terbatas;
- 2) Koperasi; atau
- 3) Perusahaan Daerah

Kemudian dalam ayat 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga dijelaskan bentuk badan hukumnya, untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. Permodalan;
- c. Kepemilikan;
- d. Keahlian di bidang Perbankan;
- e. Kelayakan rencana kerja.

Dalam sistem mekanisme operasional BPRS sebagai salah satu lembaga kesyariahan dapat melakukan kegiatan antara lain:⁴¹

- 1.) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain :
 - a) Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah;
 - b) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah;
 - c) Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi'ah atau mudharabah.
- 2.) Menyalurkan dana dalam bentuk antara lain :
 - a) Transaksi jual beli dalam aktifitasnya menggunakan prinsip murabahah, isthisna dan salam;
 - b) Transaksi sewa menyewa di landaskan dengan prinsip ijarah;
 - c) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip : mudharabah; dan musyarakah;
 - d) Pembiayaan yang dilakukan dengan berlandaskan prinsip qardh.

⁴¹ Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

3.) Melakukan transaksi yang tidak melanggar Undang-Undang Perbankan dan prinsip syariah.

BPR dapat beroperasi dan didirikan di luar wilayah kegiatan usahanya atau dapat mendirikan cabang lintas wilayah. Dalam Pasal 37 peraturan BI Nomor 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Pembukaan Kantor BPRS Pembukaan Kantor Cabang diatur:

- 1) Pembukaan Kantor Cabang BPRS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- 2) BPRS dapat membuka Kantor Cabang dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya.

Modal disetor untuk mendirikan BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:⁴²

- a. Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi;
- b. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada huruf a di atas ;
- c. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah tersebut pada huruf a dan huruf b di atas.

Produk BPRS dan Bank Umum Syariah mengenai pelaksanaan prinsip syariah diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana dan pelayanan jasa bank secara syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Lebih teknis lagi, mengacu pada SEBI No.

⁴² Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

10/14/DPBS Jakarta perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.⁴³

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Adalah semua lembaga yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan.⁴⁴ Jenisnya diantaranya pasar modal, pasar uang dan valas, koperasi simpan pinjam, penggadaian, leasing, asuransi, anjak piutang (factoring), modal ventura, dana pensiun.

B. Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro sebuah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.⁴⁵

Lembaga Keuangan Mikro Syariah bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.⁴⁶ Fungsi LKM adalah melayani kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal (Bank dan BPR), dikarenakan lembaga formal hanya

⁴³ SEBI No. 10/14/DPBS tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan jasa Bank Syariah

⁴⁴ Keputusan Kementerian Keuangan No. 38/KMK/IV/1972 diubah Keputusan Kementerian Keuangan No. 280/KMK.01/1989.

⁴⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

⁴⁶ Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

berorientasi pasar bisnis dan mengutamakan keuntungan sehingga menuntut jaminan serta persyaratan lain yang tidak dapat dipenuhi oleh kelompok usaha kecil dan mikro.⁴⁷ Namun portofolio pembiayaan LKM belum terlalu signifikan.

Selama ini, ekonomi syariah hanya terfokus kepada lembaga Perbankan Syariah, padahal LKMS juga memiliki posisi yang sangat penting untuk membangun ekonomi masyarakat tentu dalam upaya pengentasan kemiskinan, perbedayaan usaha kecil dan menengah, menjadi inti kekuatan berbasis kerakyatan, pembangunan ekonomi berwawasan syariah, serta sebagai salah satu penyangga sistem perekonomian nasional. Selain sebagai penyalur modal, LKMS dapat melakukan pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.⁴⁸


Namun lembaga ini bukan lembaga filantropi, walaupun dalam prakteknya tetap harus menggunakan prinsip-prinsip maslahat keuangan mikro sebagaimana dipahami bahwa lembaga yang menjalankan kegiatan untuk melayani jasa keuangan kepada masyarakat miskin harus tetap bisa berlanjut tanpa mengandalkan dana-dana hibah, donor, dan sumbangan-sumbangan, tetapi dapat menghimpun dana dari masyarakat secara mandiri melalui simpanan dan tabungan.⁴⁹

⁴⁷ Ahmad Subagyo, **Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 9.

⁴⁸ Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 /POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

⁴⁹ Ahmad Subagyo, **Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 17.

Gambar 1.2 Level Masyarakat dan Layanan Jasa Keuangan



Diambil dari bahan hukum sekunder, 2017

Adanya permintaan layanan jasa keuangan di level terbawah inilah yang menjadi area operasional LKM.⁵⁰ Level bawah dalam gambar diatas merupakan kelompok yang nyaris tidak tersentuh jasa pelayanan perbankan walaupun sesungguhnya mereka membutuhkan jasa layanan tersebut. Problem struktural maupun problem teknis usaha merupakan alasan utama yang menyebabkan kelompok ini tidak tersentuh atau tidak mendapatkan pelayanan jasa keuangan dari perbankan.⁵¹

⁵⁰ Ahmad Subagyo, **Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 7.

⁵¹ Ahmad Subagyo, **Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 5.

Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam badan hukum koperasi yang didirikan pertama kali di Indonesia adalah BMT Ridho Gusti pada tahun 1990 di Bandung.⁵² Usaha mikro dan kecil itu sangat terbatas dalam bidang permodalan, terbatas di bidang, pemasaran, teknologi, SDM, jaringan, dan lain sebagainya. Maka dari itu terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, sebagai unsur penguat LKM. ditindak lanjuti dengan terbitnya aturan pelaksana berupa PP No.89 Tahun 2014.

Tujuan keberadaan LKM bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, namun juga dalam upaya meningkatkan pendapatan kesejahteraan rakyat serta membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat.

Pasal 11 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2013, Kegiatan Usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Jika ada LKM yang aktifitasnya menghimpun dana masyarakat, maka terkena aturan pasal 16 ayat (1) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. UU No. 10 Tahun 1998:

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri”.

LKM mengajukan permohonan kepada OJK.⁵³ LKM yang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah harus mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan fatwa DSN MUI.

⁵² Ahmad Subagyo, **Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 3.

⁵³ Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 /POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 /POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro menerangkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kegiatan usaha penghimpunan simpanan dilakukan dengan menggunakan akad wadiah, mudharabah;
- b. atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK;
- c. kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna, ijarah muntahiah bittamlik, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK;
- d. kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad ijarah, ju'alah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK;
- e. kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad qordh, mudharabah, musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.

Dalam mendesain LKM setidaknya dibutuhkan 11 (sebelas) aspek yang harus diperhatikan, antara lain:⁵⁴

1. Kajian Kelayakan
2. Aksesibilitas
3. Proses Legal atau Perizinan
4. Permodalan
5. Investor
6. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia
7. Struktur organisasi
8. Sarana dan Lay out
9. Sistem aplikasi

⁵⁴ Iqbal, **Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)**, Elex Media Computindo, Jakarta, 2010, hlm.

10. Standar Operasional Prosedur (SOP)

11. Produk

Dalam mendesain Lembaga Keuangan Mikro (LKM), terdapat 11 (sebelas) aspek yang harus diperhatikan, namun demikian tidak semua aspek harus ada, melainkan disesuaikan dengan konteks kebutuhan LKM, cakupan, target dan jenis LKM seperti apa yang akan didirikan. Kesebelas aspek LKM dalam hal ini diidentifikasi dalam desain LKM.

LKM di Indonesia amat beraneka ragam dan umumnya beroperasi di pedesaan. Menurut Wijono membagi LKM menjadi tiga bentuk, yaitu:⁵⁵

1. Lembaga formal seperti bank desa dan koperasi,
2. Lembaga semi formal misalnya organisasi nonpemerintah, dan
3. Sumber-sumber informal, misalnya pelepas uang.

Sedangkan menurut Usman membagi LKM di Indonesia menjadi 4 golongan besar, yaitu:⁵⁶

1. LKM formal, baik bank maupun nonbank.

LKM formal bank diantaranya Badan Kredit Desa (BKD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BNI, mandiri unit mikro, Danamon Simpan Pinjam (DSP), dan BRI Unit, sedangkan Sementara LKM formal nonbank mencakup Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), koperasi (Koperasi Simpan Pinjam/KSP dan Koperasi Unit Desa/KUD), dan pegadaian.

⁵⁵ <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/bentuk-dan-peran-lembaga-keuangan-mikro.html> diakses pada tanggal 12 April 2017 jam 15.42 WIB.

⁵⁶ Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No. 2, Desember 2007, hal. 223 - 242 Analisis Efisiensi Lembaga Keuangan Mikro Ihwan Susila Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

2. LKM non formal, baik berbadan hukum ataupun tidak

LKM informal terdiri dari berbagai kelompok dan Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM dan LSM), Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPM), Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) serta berbagai bentuk kelompok lainnya.

3. LKM yang dibentuk melalui program pemerintah;

4. LKM informal seperti rentenir ataupun arisan.

LKM dalam aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mempunyai ciri tersendiri yaitu tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha lainnya melebihi batas wilayah kabupaten atau kota dari kedudukan LKM tersebut. Aturan pelaksanaannya antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

C. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

1. Definisi dan Fungsi Baitul Maal Wa Tamwil

Baitul Maal Wa Tamwil mempunyai dua jenis kegiatan, yaitu *baitul tamwil* dan *baitul maal*. *Baitul Tamwil* mengembangkan kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi para pengusaha kecil- menengah dengan mendorong kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkannya kepada para pengusaha kecil-menengah. Sementara *baitul maal* menghimpun titipan dana zakat, infaq, dan shadaqoh, serta menjalankannya yang sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁵⁷

Istilah *baitul maal* berasal dari kata *bait* dan *al maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al maal* adalah harta benda atau kekayaan. Jadi, *baitul maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan *baitul maal* dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.⁵⁸

Selain memiliki kebutuhan ekonomi, setiap manusia juga memiliki kebutuhan sosial. Upaya untuk memenuhi kebutuhan ini biasanya mendorong setiap orang untuk mencari teman senasib dan seperjuangan. Rasa senasib dan seperjuangan itulah antara lain yang mendorong rakyat banyak menyatukan dirinya dalam koperasi, yaitu untuk mengatasi atau mencukupi kebutuhan yang dirasakannya

⁵⁷ Neni Sri Imaniyati, **Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wa Tamwil**, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2010, hlm 76.

⁵⁸ Suhrawardi K. Lubis, **Hukum Ekonomi Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 114.

itu secara bersama-sama.⁵⁹ Dalam hal ini awal mula didirikannya BMT adalah kenyataan yang sama dengan sebab didirikannya koperasi.

2. Tujuan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Peran Baitul Maal Wa Tamwil di Indonesia dalam menjangkau dan memperdayakan kalangan ekonomi mikro cukup signifikan. Oleh karena itu, selanjutnya dikembangkan institusi-institusi keuangan syariah mikro yang dapat berinteraksi dengan umat di desa dengan kemudahan memberikan pembiayaan usaha-usaha kecil yang diberi nama Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).⁶⁰ Pembiayaan yang dilakukan BMT terjangkau, tidak berbelit namun tetap syariah serta mudah terjangkau.

Karena hal ini disebabkan pihak bank sangat minim untuk menjangkau kepada kalangan ekonomi mikro. Tujuan Baitul Maal Wa Tamwil dapat berperan melakukan hal-hal berikut:⁶¹

- a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
- b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah.
- d. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.

⁵⁹ Revrison Baswir, **Koperasi Indonesia edisi pertama**, BPFE, Yogyakarta, 1997, hlm 106

⁶⁰ Heri Sudarsono, **Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi**, EKONISIA, Yogyakarta, 2004, hlm. 97.

⁶¹ Ahmad Hasan Ridwan (Pengy.), **Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Islam**, Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm 33.

- e. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
- f. Meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang system dan pola perekonomian Islam.
- g. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
- h. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Jenis-Jenis Usaha Baitul Maal Wa Tamwil

Baitul Maal Wa Tamwil dalam usaha menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pembiayaan mempunyai beberapa jenis usaha sebagai berikut:

- a. Pembiayaan sewa barang (*Al-Ijarah*)
- b. Pembiayaan modal kerja (*Murabahah*)
- c. Pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*)
- d. Pembiayaan kerjasama (*Musyarakah*)
- e. Pembiayaan investasi (*Bai bi tsaman Ajil*)
- f. Pembiayaan kebijakan (*Qhardul Hasan*)

4. Status Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Karena ketiadaan payung hukum bagi BMT, saat ini BMT ada yang telah berbadan hukum dan ada pula yang belum berbadan hukum. BMT yang berbadan hukum, pada umumnya menggunakan badan hukum yayasan dan koperasi maupun kelompok swadaya masyarakat. Sedangkan BMT yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Dan ada beberapa BMT yang tidak diketahui bentuk hukumnya. Status hukum Baitul Maal Wa Tamwil dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:⁶²

- a. Baitul Maal Wa Tamwil berstatus hukum koperasi. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- b. Baitul Maal Wa Tamwil berstatus hukum yayasan. Hal tersebut mengacu pada Undang - Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang dikeluarkan PINBUK, dan hanya melakukan kegiatan baitul mal serta tidak boleh melakukan kegiatan baitul tamwil;
- c. Baitul Maal Wa Tamwil yang belum memiliki status hukum. Pada umumnya Baitul Maal Wa Tamwil yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
- d. Baitul Maal Wa Tamwil yang badan hukumnya belum diketahui. Hal tersebut disebabkan karena belum didaftarkan kepada notaris dan masih merupakan bagian dari Dewan Kemakmuran Masjid.

Setelah diundangkannya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 maka kedudukan status hukum Baitul Maal Wa Tamwil berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas. Banyak dari BMT sebelum adanya UU Nomor 1 Tahun 2013 memilih berbadan hukum koperasi dari pada yayasan atau KSM. Jika berbadan hukum koperasi maka wajib tunduk pada aturan Undang-Undang Koperasi Nomor

⁶² Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wa Tamwil*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2010), h. 98-99

10 Tahun 1992. Dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan secara jelas mengenai koperasi yang menjalankan kegiatannya secara syariah maka dasar hukum koperasi syariah atau BMT yaitu sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah yakni dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. Kemudian dirubah menjadi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah.

Keanggotaan KSPPS dapat membuka hingga lintas daerah provinsi.⁶³ Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi menerangkan bahwa Penerbitan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bupati/Walikota menerbitkan ijin usaha KSPPS/USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- b. Gubernur menerbitkan ijin usaha KSPPS/USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- c. Menteri menerbitkan ijin usaha KSPPS/USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Provinsi.

⁶³ Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah.

Penerbitan Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah provinsi dilakukan oleh pusat.⁶⁴ Sedangkan pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditetapkan oleh rapat anggota. Pengawasan juga dilakukan secara internal melalui audit internal, kemudian hasil pengawasan internal dibawa ke Rapat Anggota Tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggota. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugasnya berpegang pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.⁶⁵ Unsur-unsur koperasi sebagai berikut :⁶⁶

- a. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab.
- b. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapapun, bersifat sukarela, netral terhadap aliran, isme dan agama.
- c. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerjasama secara kekeluargaan.

⁶⁴ Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Koperasi dan UMKM 21 Februari 2017 <http://www.depkop.go.id/> diakses 8 September 2017 jam 20.20 WIB.

⁶⁵ Revrisond Baswir, **Koperasi Indonesia edisi pertama**, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1997, hlm 2.

⁶⁶ R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, **Hukum Koperasi Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 2.

Sedangkan menurut Arifin koperasi mengandung 4 unsur sebagai berikut.⁶⁷

- a. Koperasi adalah badan usaha (*Business Enterprise*). Sebagai badan usaha maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis dimana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.
- b. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan – badan hukum Koperasi. Ini berarti bahwa Koperasi bukan kumpulan modal. Dalam hal ini, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang anggota yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang) untuk koperasi primer dan 3 Badan Hukum Koperasi untuk koperasi sekunder.
- c. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi”.
- d. Koperasi Indonesia adalah “gerakan ekonomi rakyat”.

Dalam Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁶⁸

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan Menteri.⁶⁹

⁶⁷ Arifin Sitio Halomon Tamba, **Koperasi Teori dan Praktik**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2001, hlm 18.

⁶⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang - Undang No.25 Tahun 1992 Undang-Undang Perkoperasian.

⁶⁹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Terdapat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) selanjutnya dalam peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.⁷⁰ Kegiatan yang dilakukan ini sama seperti kegiatan yang dilakukan Baitul Maal Wa Tamwil. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁷¹ legalitas usahanya berbentuk ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Aturan-aturan terkait Koperasi Syariah yang dijadikan landasan adalah :

1. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah.

⁷⁰ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

⁷¹ Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁷² Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang menempatkan norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum sebagai objek penelitiannya.⁷³ Disebutkan Penelitian normatif juga disebut penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum atau penelitian kepustakaan.⁷⁴ Penelitian hukum ini mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan BMT terkait implikasi yuridis perubahannya menjadi bank seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro.

B. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk model atau cara mengadakan penelitian agar Peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.⁷⁵ Dalam melakukan penelitian ini,

⁷² Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, **Metode Penelitian**, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997, hlm 1.

⁷³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji (eds.), **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 13.

⁷⁴ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 13-14

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek**, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 23.

peneliti menggunakan pendekatan perundang-undang (*Statute approach*)⁷⁶ yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁷⁷ Yaitu yang berkaitan dengan Baitul Maal Wa Tamwil dengan perubahannya jika menjadi bank seperti yang diamanatkan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro.

Menggunakan model pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁷⁸ yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum ini adalah menelaah konsep yang beranjak dari peraturan yang berkembang dalam ilmu hukum, kemudian memperoleh gambaran tentang norma atau kaidah hukum terhadap praktek hukum. Sehingga penelitian ini berupa analisis terhadap Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang kemudian harus merubah dirinya menjadi bank jika wilayah operasional usaha melebihi batas yang telah ditentukan.

C. Jenis Bahan hukum

Bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan bahan hukum itu disebut sebagai studi dokumen.⁷⁹ Dalam penelitian hukum

⁷⁶ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia Publishing Malang, 2007, hlm 302.

⁷⁷ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Press**, Malang, 2013, hlm 20-21.

⁷⁸ Abu Yazid, **Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam-Hukum Barat**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 75.

⁷⁹ Rianto Adi, **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**, Granit, Jakarta, 2005, hlm 61.

kepuustakaan, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas paling utama. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, peraturan menteri, peraturan Bank Indonesia, dan keputusan menteri.⁸¹ Adapun dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 3) Undang - Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 4) Undang - Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
- 5) Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- 8) Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kredit Mikro No. 91/Kep/MKUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

⁸⁰ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 116.

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 141.

- 9) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Syariah Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- 11) Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
- 12) Keputusan Kementrian Keuangan No. 38/KMK/IV/1972 diubah Keputusan Kementrian Keuangan No. 280/KMK.01/1989.
- 13) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
- 14) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/Pbi/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/Pbi/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro;
- 16) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro;

17) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 /POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;

18) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

19) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah Bahan hukum yang menguatkan sumber primer meskipun tidak secara langsung terdapat kontak namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar semakin hidup.⁸² Sumber bahan hukum sekunder mendukung tema pembahasan yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah, mendukung dan memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti yakni mengenai lembaga keuangan, Baitul Maal Wa Tamwil, koperasi, dan mengenai perbankan, antara lain:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Buku-buku yang ditulis oleh para sarjana atau ahli hukum
- 4) Penelusuran Internet

⁸² S. Nasution, **Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif**, Tarsito, Bandung, 1998, hlm 26.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁸³

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Penentuan Bahan Hukum

Begitu isu hukum telah ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual maka peneliti melakukan pencarian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu tersebut untuk kemudian menentukan peraturan perundang-undangan yang dipilih.

b. Inventarisasi Bahan Hukum.

Inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum, baik itu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

c. Pengkajian Bahan Hukum.

Setelah inventarisasi bahan hukum dilakukan, yang harus dilakukan oleh peneliti selanjutnya adalah pengkajian terhadap bahan hukum itu

⁸³ Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 118.

sendiri. Melalui proses pengkajian bahan hukum inilah proses rasionalisasi dan pemahaman terhadap teori diperoleh, kemudian peneliti mampu melakukan analisa terhadap teori-teori dan ketentuan yang ada.

E. Teknik Dan Metode Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif oleh peneliti. Peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Selanjutnya analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Metode interpretasi gramatikal merupakan interpretasi berdasarkan bahasa atau kata-kata yang terdapat pada suatu perundang-undangan. Metode interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantung.⁸⁴

Metode interpretasi gramatikal dan metode interpretasi sistematis kemudian digunakan untuk mengkaji perubahan badan hukum suatu lembaga Baitul Maal Wa Tamwil dengan implikasi yuridisnya yang semula berbadan hukum koperasi kemudian berubah menjadi bank dengan melihat kesesuaian kegiatan usaha, mekanisme serta aturan terkait peraturan-peraturan yang ada.

Dalam pengolahan data dan dalam tahap mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2014, hlm 147.

digunakan dalam penelitian ini, maka model analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).⁸⁵ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Edit (*Editing*)

Tahap ini merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti setelah mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian.. Dalam tehnik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari data utama untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Tujuan hal ini yaitu untuk memeriksa ulang (*editing*) dilakukan berdasarkan ragam pengumpulan data yang diperoleh. Peneliti melakukan penelitian kembali dari berbagai bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Baitul Maal Wa Tamwil yang berbadan hukum koperasi harus merubah menjadi lembaga perbankan.

Pada tahap ini, Peneliti mengkaji perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan perubahan bentuk badan hukum BMT menjadi bank dijadikan sebagai bahan hukum primer. Selain itu, Peneliti juga mengkaji buku-buku hukum termasuk penelitian hukum serta jurnal untuk dijadikan sebagai firtelisasi data.

⁸⁵ Comy R. Setiawan, **Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya**, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm 9.

b. Klasifikasi data (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari referensi utama maupun referensi pendukung dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Pada langkah kedua ini, Peneliti melakukan pengelompokan data-data yang didapat, dari hasil penelitian yang dilakukan Peneliti, Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro.

c. Verifikasi data (*Verifying*)

Verifikasi data adalah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dari sumber yang bisa dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan guna memperoleh keabsahan data.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁸⁶

⁸⁶ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, UIN Press, Malang, 2012, hlm 48.

e. Penarikan kesimpulan (*Concluding*)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

F. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul “Implikasi Yuridis Perubahan Bentuk Badan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) menjadi Bank dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro” agar dalam pembahasan selanjutnya tidak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dari arah penulisan tugas akhir ini, maka peneliti akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian penting dari judul penelitian.

1. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dengan penulisan tegak berdiri mengadopsi dari pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Lembaga Keuangan Mikro merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua kegiatan, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti : zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha

pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁸⁷ Pengertian lain dikemukakan oleh Amin Azis, Baitul Maal Wa Tamwil adalah Balai usaha Mandiri Terpadu yang dikembangkan dari konsep baitl maal wat tamwil. Dari segi *baitul maal* yakni menerima titipan seperti halnya BAZIZ (Badan Amil, zakat, infak, sedekah) dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, faqir, miskin. Sedangkan *Baitul Tamwil* yaitu mengembangkan usaha – usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.⁸⁸

2. Bank (dalam ensiklopedia) berasal dari bahasa Italia ‘*banca*’ berarti tempat penukaran uang.⁸⁹ Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dalam pembicaraan sehari-hari bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.⁹⁰

⁸⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, **Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis**, (Kencana, Jakarta, 2010, hlm 363.

⁸⁸ Amin Azis, **Tantangan, Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syariah di Indonesia dilihat dari pengalaman pengembangan Baitul Maal Wa Tamwil**, PINBUK, Jakarta, 1996, hlm 12.

⁹⁰ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 23.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. **Konsepsi Baitul Maal Wa Tamwil dalam Lembaga Keuangan Mikro**

Baitul Maal Wa Tamwil, selanjutnya ditulis BMT adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam artinya, didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri.⁹¹

Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil di atas menegaskan bahwa BMT mempunyai dua jenis kegiatan, yaitu *baitul tamwil* dan *baitul maal*. *Baitul Tamwil* mengembangkan kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi para pengusaha mikro dengan mendorong kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkannya kepada para pengusaha kecil-menengah. Singkatnya, *Baitul Tamwil* sebagai usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial.⁹²

Sementara *baitul maal* menghimpun titipan dana zakat, infaq, dan shodaqoh, serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁹³ Pembukuan Atas pengelolaan dana sosial dan kebajikan sebagaimana disebut dilakukan secara terpisah.⁹⁴ Lembaga ini mempunyai ciri khas tersendiri dibanding dengan lembaga lainnya.

⁹¹ Euis Amalia, **Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta , 2009, hlm 82.

⁹² Nurul Huda dan Mohammad Heykal, **Lembaga Keuangan Islam. Tinjauan Teoritis dan Praktis**, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 363.

⁹³ Neni Sri Imaniyati, **Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wa Tamwil**, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2010, hlm 76.

⁹⁴ Pasal 13 Ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Namun lembaga ini bukan lembaga filantropi, walaupun dalam prakteknya tetap harus menggunakan prinsip-prinsip masalah keuangan mikro sebagai mana dipahami bahwa lembaga yang menjalankan kegiatan untuk melayani jasa keuangan kepada masyarakat miskin harus tetap bisa berlanjut tanpa mengandalkan dana-dana hibah, donor, dan sumbangan-sumbangan, tetapi dapat menghimpun dana dari masyarakat secara mandiri melalui simpanan dan tabungan.⁹⁵ Hal ini sama halnya ditegaskan dalam surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, tidak ada peraturan yang khusus mengenai BMT, terutama keharusan bentuk badan hukum atas badan usaha BMT tersebut. Abdul Kadir menjelaskan bahwa badan usaha adalah organisasi usaha atau suatu badan yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha. Organisasi atau badan usaha tersebut diatur dan diakui oleh Undang-Undang baik bersifat perseorangan, persekutuan

⁹⁵ Ahmad Subagyo, **Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015), hlm 17.

atau badan hukum. BMT sebagai badan usaha dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Di Indonesia terdapat banyak macam badan usaha antara lain perseroan, firma, CV, koperasi, BMT, dll. Setiap badan usaha mempunyai beberapa unsur yang berbeda satu sama lain, yakni permodalan, para pihak, tujuan, dan pembagian hasil usaha, perlindungan hukum bahkan dan implikasi hukumnya. Bentuk badan usaha tersebut ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Adapun badan hukum (*rechtspersoon*) adalah suatu badan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.⁹⁶

Ketiadaan payung hukum bagi Baitul Maal Wa Tamwil sebelum UU LKM, pada saat itu Baitul Maal Wa Tamwil sebagai badan usaha ada yang telah berbadan hukum dan ada pula yang belum berbadan hukum. BMT yang berbadan hukum, pada umumnya menggunakan badan hukum yayasan dan koperasi. Sedangkan BMT yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dan ada beberapa BMT yang tidak diketahui bentuk hukumnya. Status hukum Baitul Maal Wa Tamwil dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:⁹⁷

⁹⁶ R. Ali Ridho, **Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf**, PT ALUMNI, Bandung, 2004, hlm 2.

⁹⁷ Neni Sri Imaniyati, **Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wa Tamwil**, Citra Adhya Bakti, Bandung , 2010, hlm 98-99

- a. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) berstatus hukum koperasi. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- b. Baitul Maal Wa Tamwil berstatus hukum yayasan. Hal tersebut mengacu pada Undang - Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan Baitul Maal Wa Tamwil yang dikeluarkan PINBUK, dan hanya melakukan kegiatan baitul mal serta tidak boleh melakukan kegiatan baitul tamwil;
- c. Baitul Maal Wa Tamwil yang belum memiliki status hukum. Pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- d. Baitul Maal Wa Tamwil yang badan hukumnya belum diketahui. Hal tersebut disebabkan karena belum didaftarkan kepada notaris dan masih merupakan bagian dari Dewan Kemakmuran Masjid.

Banyak dari BMT sebelum adanya UU Nomor 1 Tahun 2013 memilih berbadan hukum koperasi dari pada yayasan atau KSM. Jika berbadan hukum koperasi maka wajib tunduk pada aturan Undang-Undang Koperasi Nomor 10 Tahun 1992.

Baitul Maal Wa Tamwil yang memilih berbadan hukum koperasi, maka harus tunduk pada Undang-Undang Koperasi tahun 1992. Koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, didalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *Co* dan

Operation, yang dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai satu tujuan tertentu. Kata *Cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi satu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.⁹⁸

Sebelum adanya Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, BMT yang mengacu pada aturan tentang perkoperasian masih mencari jati dirinya, karena dalam aturan tersebut tidak dijelaskan secara jelas mengenai koperasi yang menjalankan kegiatannya secara syariah sehingga kemudian menilik adanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 538/PPK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah sebagai koperasi syariah untuk dijadikan sebagai dasar.

Selanjutnya agar BMT diakui oleh hukum atas keberadaannya di Indonesia, maka BMT melegalkan dirinya dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.

⁹⁸ R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, **Hukum Koperasi Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 1

Dalam aturan tersebut mengamankan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan selanjutnya oleh Kementerian Koperasi dan UKM dimana domisili Baitul Maal Wa Tamwil berada, apabila di tingkat kota dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota/Kabupaten, sedangkan bila di tingkat provinsi, maka dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi. Akhirnya pada saat itu BMT melandaskan dirinya dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007.

Peran Baitul Maal Wa Tamwil di Indonesia dalam menjangkau dan memperdayakan kalangan ekonomi mikro cukup signifikan. Oleh karena itu selanjutnya dikembangkan institusi-institusi keuangan Syariah mikro yang dapat berinteraksi dengan umat di desa dengan kemudahan memberikan pembiayaan usaha-usaha kecil yang diberi nama Baitul Mal wat-Tamwil (BMT).⁹⁹ Peran ini sama persis dengan peran Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.

Kemudian aturan tersebut dirubah dan disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah. Koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah awalnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) selanjutnya dalam peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan

⁹⁹ Heri Sudarsono, **Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi**, EKONISIA, Yogyakarta, 2004, hlm 97.

pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.¹⁰⁰ Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹⁰¹ legalitas usahanya berbentuk ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi menerangkan bahwa Penerbitan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bupati/Walikota menerbitkan ijin usaha KSPPS/USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- b. Gubernur menerbitkan ijin usaha KSPPS/USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- c. Menteri menerbitkan ijin usaha KSPPS/USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Provinsi.

Pasal 21 Ayat (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi:

- a. menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah;
- b. menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qard dan pembiayaan dengan akad murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah;
- c. mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah.

Wilayah keanggotaan KSPPS terdiri dari:¹⁰²

- (1) Wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- (2) Wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- (3) Wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi.

¹⁰⁰ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

¹⁰¹ Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

¹⁰² Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah.

Melihat aturan-aturan yang ada diatas, BMT yang sebelumnya digolongkan termasuk dari KJKS, kemudian KJKS berubah nama menjadi KSPPS. Namun, terdapat kerancuan atas aturan yang ada. Jika BMT digolongkan menjadi KJKS, sekarang KSPPS dapat melakukan kegiatan melebihi wilayah daerah kabupaten atau kota, bahkan dapat dilaksanakan sampai lintas daerah provinsi, pengawasan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi dilakukan oleh deputi bidang pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM.¹⁰³ Sedangkan luas cakupan wilayah usaha LKM, yang dimaksudkan disini adalah BMT hanya melakukan kegiatan usaha berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten/kota sesuai dengan skala usaha masing-masing LKM,¹⁰⁴ tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya melebihi batas wilayah kabupaten/kota.¹⁰⁵

Kegiatan usaha simpan pinjam serta pembiayaan syariah yang dilakukan KSPPS seperti amanat pasal 21 ayat (1) diatas sama persis dengan yang dilakukan BMT sebagai lembaga keuangan mikro. Namun, lembaga ini dipertegas dengan perbedaan-perbedaan beberapa kebijakan antara Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Begitu pula, terkait pengaturan dan pengawasan

¹⁰³ Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 17/2015.

¹⁰⁴ Pasal 4 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro

¹⁰⁵ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

KSPPS berada dibawah Kementerian Koperasi dan UMKM atau dinas terkait ditingkat daerah wilayah kegiatan, sedangkan LKM berada dibawah pengawasan OJK. Perbedaan lainnya yakni koperasi syariah dengan bentuk KSPPS hanya dapat menghimpun dana dari anggotanya atau calon anggotanya saja dan tidak diperkenankan dalam peraturan perundang-undang tentang perkoperasian untuk menghimpun dana dari masyarakat, berbeda dengan BMT yang berbentuk badan hukum koperasi maupun perseroan terbatas yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara umum.¹⁰⁶

Dengan demikian semua BMT di Indonesia setelah adanya Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro sudah tidak dapat digolongkan sebagai KJKS atau KSPPS, dan mempunyai landasan hukum serta kegiatan operasionalnya legal dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan tersendiri. Maka, BMT dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau sekarang menjadi Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah tidak sama.

Sehingga lembaga keuangan mikro di Indonesia yang berbadan hukum koperasi syariah dibagi menjadi dua jenis yaitu yang berbentuk koperasi dibawah pengaturan Kementerian Koperasi dan UMKM (kemenkop) dan Lembaga Keuangan Mikro dibawah pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, lembaga keuangan mikro berprinsip syariah ada yang berada dibawah pengaturan Kemenkop yang disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan ada yang berada dibawah OJK disebut Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yakni dalam pembahasan kali ini adalah dalam bentuk BMT.

¹⁰⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Sehingga lembaga yang mencantumkan nama dengan dua nama sekaligus, contoh KSPPS BMT “X” harus memilih jati dirinya sebenarnya dengan berbentuk badan usaha yang seperti apa, apakah dengan bentuk KSPPS atau BMT karena aturan yang mengaturnya-pun berbeda.

Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro adalah aturan pertama kali yang menyebutkan secara jelas bahwa BMT adalah salah satu bagaian dari LKM.¹⁰⁷ Sehingga dari pasal ini konsepsi BMT yang awalnya merupakan suatu badan usaha yang belum jelas pengaturannya kini diatur dalam UU LKM dan wajib berbadan hukum koperasi atau perseroan.¹⁰⁸

Undang – Undang Lembaga Keuangan Mikro ini diundangkan pada 8 Januari 2013, dan belum ada peraturan pelaksanaannya. Dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro menerangkan lembaga dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku, sedangkan dalam pasal 42 bahwa Undang-Undang ini berlaku setelah 2 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya. Jadi, dua tahun dari diundangkannya 8 Januari 2013 Undang-Undang ini berlaku adalah pada 8 Januari 2015, dan wajib mendapatkan izin paling lambat tanggal 8 Januari 2016 dihitung sejak Undang-Undang berlaku 8 Januari 2015.

¹⁰⁷ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

¹⁰⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

LKMS atau LKM yang melakukan kegiatan secara syariah merupakan lembaga yang eksistensinya sangat dibutuhkan kalangan masyarakat mikro, karena fungsinya yaitu sebagai lembaga melayani kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal (Bank dan BPR), dikarenakan lembaga formal hanya berorientasi pasar bisnis dan mengutamakan keuntungan sehingga menuntut jaminan serta persyaratan lain yang tidak dapat dipenuhi oleh kelompok usaha kecil dan mikro.¹⁰⁹ Kegiatan usaha LKM mengikuti jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.¹¹⁰

Jika terdapat lembaga yang aktifitasnya menghimpun dana dari masyarakat seperti halnya yang dilakukan oleh LKM, maka harus terlebih dahulu melihat aturan pasal 16 ayat (1) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. UU No. 10 Tahun 1998:

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri”.

¹⁰⁹ Ahmad Subagyo, **Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 9.

¹¹⁰ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Sehingga dari aturan diatas, diketahui bahwa dalam aturan Undang-Undang tersendiri LKM dapat menghimpun dana dari masyarakat, diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Namun, dalam bidang operasionalnya masih memiliki banyak kelemahan. Maka problematika tersebut harus dapat diatasi dengan baik agar dapat meningkatkan citra positif bagi lembaga keuangan mikro syariah dan dipercaya oleh masyarakat.

LKMS atau BMT dalam menjalankan usahanya harus merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS sebagaimana dimaksud diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota (jika berbentuk koperasi) atas rekomendasi DSN MUI.¹¹¹ Sehingga BMT dalam pelaksanaan operasional kinerjanya wajib membentuk DPS dan merujuk pada DSN-MUI.

DPS bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus, dan mengawasi kegiatan LKM sesuai dengan prinsip syariah.¹¹² Aturan-aturan terkait BMT sebagai Koperasi Syariah dibawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang dijadikan landasan untuk BMT dalam konsepsi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro adalah :

¹¹¹ Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

¹¹² Pasal 13 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 /POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

B. Implikasi Yuridis Perubahan Bentuk Badan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil Menjadi Bank

BMT mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional dibuktikan dengan perannya dalam meningkatkan usaha masyarakat kecil dan menengah. Skala usaha BMT yaitu hanya sebatas desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota.¹¹³ Dan jika melanggar ketentuan ini maka akan dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut OJK. BMT yang beroperasi harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari OJK.¹¹⁴ LKM mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan fatwa DSN MUI.¹¹⁵

¹¹³ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

¹¹⁴ Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

¹¹⁵ Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 /POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Adapun bagi BMT yang selama ini telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro wajib memperoleh izin usaha dengan pengukuhan sebagai LKM oleh OJK selambat-lambatnya 8 Januari 2016.¹¹⁶ Setelah diundangkannya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 maka BMT harus memenuhi persyaratan:

a. Bentuk badan hukum

Dijelaskan pada bentuk badan hukum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah: a. Koperasi; atau b. Perseroan Terbatas.

b. Permodalan

Dari sisi permodalan, modal LKM terdiri dari modal disetor untuk yang berbadan hukum PT, sedangkan yang berbadan hukum koperasi, modal terdiri dari simpanan pokok, setoran wajib dan hibah. LKM yang cakupan usahanya berada di kabupaten maupun kota harus memiliki modal disetor minimum Rp 500 juta. LKM yang cakupan usaha di kecamatan, modal disetornya minimum Rp 100 juta, sedangkan yang di desa atau kelurahan modalnya Rp 50 juta.¹¹⁷

c. Mendapat izin usaha yang tata caranya diatur dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro

LKM yang akan mengajukan izin usaha harus memberikan kelengkapan akta pendirian PT atau koperasi termasuk anggaran dasar berikut perubahannya yang telah disetujui oleh notaris. OJK memberikan persetujuan atas

¹¹⁶ Pasal 29 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

¹¹⁷ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 40 hari sejak permohonan izin diterima secara lengkap dan benar.¹¹⁸

Untuk bentuk PT, kepemilikan saham LKM paling sedikit sebesar 60% harus dimiliki oleh pemerintah daerah, sedangkan sisanya sebesar 40% dimiliki oleh warga negara Indonesia yang kepemilikan maksimal masing-masing sebesar 20%.¹¹⁹ LKM hanya dimiliki oleh WNI, pemerintah daerah kabupaten atau kota, badan usaha milik desa atau kelurahan, dan koperasi.¹²⁰

Transformasi BMT yang berbadan usaha koperasi jika wilayah kegiatan usahanya berada di luar kabupaten atau kota kemudian harus berubah menjadi bank mempunyai dampak yuridis. Status badan hukum Baitul Maal Wa Tamwil menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yakni badan hukum Baitul Maal Wa Tamwil yang saat ini sudah kebanyakan berbadan hukum koperasi dengan skala usaha kecil menengah dan cakupan kegiatan usaha meliputi beberapa lintas kota/kabupaten, bahkan lintas propinsi. Kemudian, harus dibatasi dalam kegiatan usahanya.¹²¹ Sehingga jika melebarkan usahanya ke kota/kabupaten lain, maka BMT harus bertransformasi menjadi bank.

¹¹⁸ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

¹¹⁹ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

¹²⁰ Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

¹²¹ Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyatakan bahwa, “cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota”.

Pasal 27 ayat (1) UU LKM :

LKM wajib bertransformasi menjadi bank jika:

- a. LKM melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM; atau
- b. LKM telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal diatas menerangkan bahwa LKM tidak dapat melakukan kegiatan diluar batas kabupaten atau kota sehingga harus bertransformasi menjadi bank. Hal ini mengingat dalam pasal 39 UU LKM bahwa BMT adalah salah satu anggota LKM yang disebut secara jelas sehingga harus mematuhi aturan yang telah ditentukan di atas.

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Jika berbadan hukum bank maka harus memperhatikan biaya operasional yang mengharuskan kecukupan modal, kelayakan usaha, kondisi ekonomi, jaminan, dan risiko manajemen.

Secara komprehensif kajian dan regulasi antara bank dan koperasi sangat berbeda jauh. Baitul Maal Wa Tamwil-pun juga mempunyai karakteristik yang khas terkait manajemen operasionalnya. LKM di Indonesia menjadi 4 golongan besar, yaitu:¹²²

- a. LKM formal, baik bank maupun nonbank;
- b. LKM non formal, baik berbadan hukum ataupun tidak;

¹²² Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No. 2, Desember 2007, hal. 223 - 242 Analisis Efisiensi Lembaga Keuangan Mikro Ihwan Susila Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

- c. LKM yang dibentuk melalui program pemerintah;
- d. LKM informal seperti rentenir ataupun arisan.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) termasuk LKM informal dan kemudian harus berubah menjadi LKM formal bank akan memengaruhi secara kompleks terhadap semua yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Di Indonesia, mengalami permasalahan mendasar yang bersifat struktural terkait bagaimana meningkatkan ekonomi yang bersifat informal. Disisi lain, lembaga informal memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, karena sebagian besar masyarakat miskin menggantungkan kehidupannya kepada ekonomi informal. Selain aktivitas tersebut mencakup masyarakat pada daerah pedesaan, pinggiran kota, dan pemukiman kumuh.¹²³

Hal ini sejalan dengan tujuan BMT yaitu menjangkau dan memperdayakan kalangan ekonomi mikro cukup signifikan. Jangkauan kalangan masyarakat ekonomi mikro ini kemudian diatur dalam cakupan wilayah yang diperbolehkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Maal Wa Tamwil.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro menerangkan bahwa modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yaitu desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.

Baitul Maal Wa Tamwil yang kegiatan usahanya lintas wilayah kabupaten/kota harus bertransformasi menjadi bank maka wajib tunduk pada peraturan perbankan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank

¹²³ <http://www.rahmatullah.net/2010/05/membuat-desain-lembaga-keuangan-mikro.html> diakses 3 September 2017 jam 10.18 WIB.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang merupakan aturan khusus pada bank yang menjalankan sistem syariah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 membedakan bentuk badan hukum Bank Umum dan BPR. Bentuk hukum Bank Umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah.¹²⁴ Sedangkan bentuk hukum BPR dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, atau bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Pasal 21 ayat (2)). Untuk bank syariah, baik bank umum syariah atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) bentuk badan hukumnya harus perseroan terbatas.¹²⁵

Dalam regulasi perbankan terdapat dua kategori lembaga perbankan yang menjalankan prinsip syariah yaitu Bank Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), kemudian Unit Usaha Syariah sebagai lembaga kecil yang dibentuk bank konvensional untuk menjalankan kegiatan jasa secara syariah pula. Oleh karena itu, BMT bertransformasi menjadi bank, maka aturan terkait perbankan akan turut mengatur semua tentang pelaksanaan badan usaha BMT ini.

BMT yang bertransformasi menjadi bank akan menghadapi kendala yuridis bank terikat Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang harus membentuk PPAP (Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif), maksudnya jika tidak ada jaminan maka bank akan mencadangkan biaya beban 100% artinya bank akan kehilangan dana produktifnya sebesar dana yang dialokasikan kepada debitur “orang miskin”

¹²⁴ Pasal 21 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

¹²⁵ Neni Sri Imaniyati, **Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wa Tamwil**, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2010, h. 52.

ini. Maka, selama peraturan bank Indonesia tidak dirubah, selama itu pula masyarakat miskin tidak dapat mengakses keuangan di lembaga keuangan formal “bank” di Indonesia untuk menjangkau masyarakat miskin diperlukan pemahaman terhadap kebutuhan mereka, maka keberadaan keuangan mikro sangat dibutuhkan untuk menjangkau kebutuhan mereka.¹²⁶

Kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal (Bank dan BPR) karena lembaga formal telah berorientasi pasar, bisnis, dan mengutamakan keuntungan sehingga menuntut jaminan serta persyaratan lain yang tidak dapat dipenuhi oleh kelompok usaha kecil dan mikro.¹²⁷ Sehingga jika BMT harus merubah menjadi badan usaha bank maka hal-hal ini-lah yang harus menjadi pertimbangan tersendiri. Mengingat juga BMT termasuk lembaga keuangan *intermediary*, yang memiliki tujuan tidak hanya *profit oriented* saja, namun juga pada *social oriented*.

Layanan jasa perbankan dilakukan dengan dasar pertimbangan komersial sehingga masyarakat level bawah kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis perbankan, terutama terkait jaminan dan syarat administrasi lainnya. Selain itu asumsi bahwa penyaluran kredit ke usaha kecil bersiko besar. Pada umumnya perbankan memperlakukan usaha kecil sama dengan usaha menengah dan besar dalam setiap pengajuan pembiayaan, antara lain mencakup: jaminan, modal maupun kelayakan usaha. Perbankan juga menilai beban biaya operasional

¹²⁶ Ahmad Subagyo, **Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 14.

¹²⁷ Ahmad Subagyo, **Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 9.

pemberian kredit untuk usaha kecil tidak seimbang dengan nilai kredit yang diberikan.

Hasil survei menemukan beberapa alasan mengapa kalangan perbankan kurang menyentuh kebutuhan layanan jasa keuangan bagi kalangan masyarakat paling bawah, diantaranya:¹²⁸

1. Permintaan layanan jasa keuangan tinggi tetapi produk bank umumnya tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peminjam.
2. Kesulitan akses, umumnya peminjam berlokasi jauh dari institusi bank.
3. Umumnya biaya transaksi kredit relatif lebih tinggi
4. Adanya anggapan berlebihan terhadap besarnya resiko kredit pinjaman
5. Persyaratan bank teknis kurang dipenuhi (agunan, proposal)
6. Monitoring dan penagihan kredit sering tidak efisien, menyebabkan biaya operasional bank
7. Tingginya biaya pelayanan kredit karena bank harus menyediakan bantuan teknis
8. Umumnya bank memiliki segmen pasar yang jelas sehingga belum terbiasa dengan pembiayaan kepada UKM masyarakat bawah.

Jika amanat pasal 27 UU LKM dengan tegas menerangkan bahwa harus berubah menjadi bank maka pilah terlebih dahulu macam-macam bank. Lembaga keuangan bank berdasarkan fungsinya dibagi menjadi bank sentral, Bank Umum dan BPR.¹²⁹ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam

¹²⁸ Ahmad Subagyo, **Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 6.

¹²⁹ Ismail, **Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 14.

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹³⁰

Perubahan bentuk hukum bank mengacu pada jenis bank itu sendiri. Aturan terkait bank ada pada bab IV, bagian kedua, dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:

1. Perseroan Terbatas;
2. Koperasi; atau
3. Perusahaan Daerah.

Sedangkan khusus untuk bank syariah hanya mengenal satu bentuk hukum yaitu badan hukum perseroan terbatas. Hal ini dijelaskan pada Bab III bagian kedua, yaitu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.¹³¹ BPR dibagi menjadi dua yaitu BPR dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

BPR atau BPRS juga merupakan bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional sehingga kegiatan usaha BPR atau BPRS terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan, dana yang dimiliki juga terbatas dengan layanan memberikan kredit

¹³⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹³¹ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Syariah Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat

pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat dan menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, sertifikat atau surat berharga, tabungan, dan lain – lain. Larangan BPR/BPRS yaitu menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, melakukan kegiatan pengasuransian.¹³²

BPRS termasuk jenis bank syariah karena sama-sama menjalankan kegiatan secara syariah.¹³³ Bentuk badan hukum BPR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dapat berupa:¹³⁴

- 1) Perusahaan daerah;
- 2) Koperasi;
- 3) Perseroan Terbatas;
- 4) atau bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

Melihat keluasaan bentuk hukum yang dapat dipilih dalam transformasi badan hukum diatas, dalam hal ini harus melihat kegiatan yang dilakukan Baitul Maal Wat Tamwil, maka BMT tergolong badan usaha yang berprinsip syariah sehingga kita dapat menggolongkan masuk ke bank syariah atau bank perkreditan rakyat syariah. Kemudian, jika dilihat lebih seksama, BMT tidak melakukan transaksi lalu lintas pembayaran sehingga jika lembaga tersebut berubah menjadi bank maka lebih cocok berbentuk BPRS, karena BPRS tidak dapat melakukan transaksi lalu lintas pembayaran.¹³⁵ Sebagaimana pula larangan untuk BMT dalam Pasal 14 UU LKM menjelaskan dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

¹³² Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 42.

¹³³ Pasal 1 Angka 7 Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹³⁴ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 45.

¹³⁵ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 34.

BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.¹³⁶ Dan untuk aturan bentuk hukum BPRS di atas yang kita kaitkan dengan BMT, maka jika pembahasan tentang bentuk badan hukum perseroan terbatas dan koperasi saja sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2013 sebagai undang-undang acuan dalam legalitas BMT sebagai LKM maka dalam hal ini sudah tidak bisa dijadikan dasar lagi karena lembaga ini berubah menjadi bank yakni BPRS sehingga aturan yang dijadikan dasar yakni bukan lagi aturan tentang LKM namun aturan perbankan. Aturan spesifik untuk BPRS tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dan jika menjadi BPRS, maka hanya dapat membuka Kantor Cabang dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya, Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 yakni BPRS dapat membuka Kantor Cabang dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya. Dan Pasal 2 menerangkan Bentuk hukum suatu BPRS dapat berupa:

- 1) Perseroan Terbatas;
- 2) Koperasi; atau
- 3) Perusahaan Daerah.

¹³⁶ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

1) Perseroan Terbatas

Sebelum adanya Undang-undang tentang perseroan terbatas, awalnya perseroan terbatas diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt). Di dalam KUHD ketentuan perseroan terbatas khususnya terdapat pada pasal 36, 40, 42, dan 45. Kemudian dalam perkembangan dunia usaha, peraturan tersebut tidak dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti ketentuan dari KUHD, dan diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Bank sebagai perseroan terbatas/perseroan memiliki beberapa ciri substantif yakni sebagai konsekuensi dipilihnya bentuk badan hukum perseroan adalah:

- a) Terbatasnya tanggung jawab, tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Pertanggung jawaban dari pemegang saham dan direksi/atau komisaris bersifat terbatas;¹³⁷
- b) Sebagai *rechperson* maka dapat menuntut dan dituntut atas namanya sendiri;
- c) Kekayaan terpisah dari pendiri dan pengurusnya;

¹³⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

d) *Perpetual succession* yakni sebagai korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak berakibat atas status atau eksistensinya. Bahkan dalam konteks perseroan terbatas (PT) pemegang saham dapat mengalihkan saham yang ia miliki kepada pihak ketiga. Jika PT yang bersangkutan adalah PT Terbuka dan sahamnya terdapat di bursa efek (*listed*) terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.¹³⁸

Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah berbentuk Perseroan terbatas dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu melakukan kegiatan dalam bidang keuangan dan mengerahkan dananya untuk masyarakat maka wajib memiliki paling sedikit dua anggota direksi, kelengkapan organ yang merupakan satu kesatuan dan pengertian yang lengkap bagi perseroan terbatas, yaitu:¹³⁹

- a) Adanya rapat umum pemegang saham (RUPS) yaitu organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- b) Adanya direksi yaitu organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi Bagi BPRS berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

¹³⁸ Khotibul Umam, **Bank Umum Syariah**, BPFE, Yogyakarta, 2009, hlm 38.

¹³⁹ pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- c) Adanya komisaris yaitu organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Komisaris bagi BPRS berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2) Koperasi

Usaha yang dilakukan oleh koperasi adalah sebagai perkumpulan orang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.¹⁴⁰ Bank yang berbentuk badan hukum koperasi tujuannya sama yaitu mensejahterakan anggotanya sekaligus mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan karena dalam hal ini jika berbentuk bank maka boleh mengimpon dana dari masyarakat seperti ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Koperasi adalah suatu Bentuk Badan Hukum yang memiliki status sebagai badan hukum jika akta pendiriannya telah disahkan oleh pemerintah.¹⁴¹

Segala pengelolaan atas kegiatan usaha koperasi di bidang usaha perbankan akan menjadi tanggung jawab pengurus, yang dipertanggungjawabkannya pada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.

Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri mengganggu kerugian

¹⁴⁰ Revrisond Baswir, **Koperasi Indonesia edisi pertama** , BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1997, hlm 2.

¹⁴¹ pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.¹⁴² Direksi bagi BPRS berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3) Perusahaan Daerah

Ketentuan perizinan BPRS sebagai perusahaan daerah lebih banyak sama dengan ketentuan BPRS sebagai perseroan terbatas. Namun yang membedakan adalah komisar/s bagi BPRS berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yaitu Direksi berada di bawah pengawasan Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas atau badan yang ditunjuknya. Namun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah telah dirubah dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan pembahasan yang sangat kompleks pula terkait aturan perusahaan daerah yang berubah menjadi BUMD.

Kembali dalam pembahasan perubahan bentuk hukum seperti yang diamanatkan pasal 27 UU LKM Mengenai ketidak patuhan terhadap aturan ini, maka lembaga tersebut dapat dikenai sanksi administratif seperti yang tertulis dalam pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yaitu:

- (1) Setiap LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa:

¹⁴² pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

- a. denda uang;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pemberhentian direksi atau pengurus LKM dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sehingga dari aturan terkait diatas, aturan pasal 5 UU LKM menyatakan LKM dapat memilih menjadi berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas tidak diberlakukan lagi jika berubah menjadi bank, karena peraturan perundang-undangan terkait perbankan-lah yang diberlakukan. Dan terdapat sanksi administrasi jika lembaga tersebut tidak mematuhi amanat Undang Undang Lembaga Keuangan Mikro.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan diatas, Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implikasi yuridis perubahan Bentuk Badan Hukum menjadi bank yaitu mewajibkan BMT untuk tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro ini, memberikan kejelasan status hukum Baitul Maal Wa Tamwil sebagai koperasi syariah dibawah naungan LKM dan pengawasan OJK, bukan dibawah naungan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah jika BMT tersebut berbentuk koperasi syariah.

Transformasi badan hukum Baitul Maal Wa Tamwil yang sebelumnya berbadan usaha koperasi merupakan bentuk Koperasi Syariah kemudian menjadi bank dalam amanat pasal 27 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 berpengaruh secara kompleks terhadap semua yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.

Dari hasil rangkaian penelitian ini, maka kesimpulannya adalah perubahan bentuk hukum Baitul Maal Wa Tamwil menjadi Bank jika kegiatan usahanya melebihi 1 wilayah kabupaten/kota (pasal 27 UU LKM) yakni wajib berubah menjadi BPRS dan tunduk pada aturan Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004, dikarenakan Baitul Maal Wa Tamwil melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan tidak dapat melakukan kegiatan dalam transaksi lalu lintas pembayaran (pasal 14 UU LKM). Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip

Syariah menjelaskan Bentuk hukum suatu BPRS dapat berupa; Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah. Dan jika menjadi BPRS, maka hanya dapat membuka Kantor Cabang dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya (Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Implikasi Yuridis Perubahan Bentuk Badan Hukum Baitul Maal WaTamwil (BMT) menjadi Bank dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran terkait dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Kepada Baitul Maal Wa Tamwil agar segera melengkapi dan mematuhi aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 yang telah berlaku dengan segala peraturan yang mengikutinya. BMT wajib segera mengubah (mengkonversikan) menjadi lembaga bank jika kegiatannya melebihi batas kota/kabupaten. Atau jika tetap ingin menjadi koperasi syariah tanpa berubah menjadi bank dapat melakukan perubahan nama lembaga menjadi KSPPS yang kegiatannya diperuntukkan untuk anggotanya saja .
2. Kepada Pemerintah untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa KSPPS dan BMT sudah tidak dapat dikatakan sama lagi, dikarenakan aturan yang mengatur kedua lembaga tersebut berbeda.

3. Kepada masyarakat agar mengetahui terlebih dahulu apakah suatu lembaga keuangan yang anda percayakan sebagai lembaga pengelola simpanan atau pembiayaan anda sudah berbadan hukum atau belum.
4. Kepada praktisi hukum agar lebih memberikan perhatian lebih kepada lembaga keuangan mikro ini, dikarenakan literasi khusus terkait Baitul Maal Wa Tamwil sangat sedikit sekali.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Surat An-nisa'/4 ayat 29

Surat An-nisa'/4 ayat 58

B. Buku

Abu Yazid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam-Hukum Barat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Ahmad Hasan Ridwan (Pengy.), *Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Islam*, Bani Quraisy, Bandung, 2004.

Ahmad Subagyo, *Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Mitra Wacana Media, Depok, 2015.

Amin Aziz, *Tantangan, Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syariah di Indonesia dilihat dari pengalaman pengembangan Baitul Maal Wa Tamwil*, PINBUK, Jakarta, 1996.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Arifin Sitio Halomon Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2001.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Budi Santoso T dan Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997.
- Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, Grasindo, Jakarta, 2010.
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, UIN Press, Malang, 2013.
- Hasan Ridwan, Ahmad (Pengy.). *Baitul Maal Wa TamwiL dan Bank Islam*. Bandung: Bani Quraisy. 2004.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, EKONISIA, Yogyakarta, 2004.
- Iqbal, *Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)*, Elex Media Computindo, Jakarta, 2010.
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing Malang, 2007.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Khotibul Umam, *Bank Umum Syariah*, BPFE, Yogyakarta, 2009.
- Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2010
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2014.
- R. Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf*, PT ALUMNI, Bandung, 2004.
- R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Rahmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia edisi pertama*, BPFE, Yogyakarta, 1997.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1998.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji (eds.), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

C. Perundang-Undangan

Undang - Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang - Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kredit Mikro No.
91/Kep/MKUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa
Keuangan Syariah

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Syariah Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank
Perkreditan Rakyat

Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

Keputusan Kementrian Keuangan No. 38/KMK/IV/1972 diubah Keputusan
Kementrian Keuangan No. 280/KMK.01/1989.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan
Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/Pbi/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/Pbi/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 /POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004

D. Jurnal

Jurnal Hukum Novita Dewi Masyitoh, *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan BMT.*

Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No. 2, Desember 2007, hal. 223 - 242

Analisis Efisiensi Lembaga Keuangan Mikro Ihwan Susila Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jurnal Sosial dan Pembangunan Volum XXI No. 4, h. 8. Penelitian Perlindungan

Nasabah Jika BMT Pailit (Taflis) Oleh Neni Sri Imaniyati Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dalam

E. Internet

<http://bmtsidogiri.blogspot.co.id/> diakses tanggal 4 Mei 2017 Jam 12.37 WIB.

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/16/03/01/o3d8cn349-bmt-sidogiri-siap-buka-cabang-di-malaysia> diakses tanggal 4 Mei 2017 Jam 12.37 WIB.

<http://bmthudatama.com/kantor-cabang/> diakses tanggal 21 Agustus 2017 Jam 17.58 WIB.

<https://amrhoel.wordpress.com/2009/12/29/landasan-filosofis-dan-karakteristik-lembaga-keuangan-syariah/> diakses tanggal 21 Agustus 2017 Jam 17.58 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah diakses pada tanggal 12 April 2017 jam 15.42 WIB.

<http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/bentuk-dan-peran-lembaga-keuangan-mikro.html> diakses pada tanggal 12 April 2017 jam 15.42 WIB.

<http://www.rahmatullah.net/2010/05/membuat-desain-lembaga-keuangan-mikro.html> diakses 3 September 2017 jam 10.18 WIB.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN PT Depdiknas Nomor : 157/BAN PT/Ak-XVI/S/VII/2013
(Al Ahwal Al Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN PT Depdiknas Nomor : 021/BAN PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
(Hukum Bisnis Syariah)

Jl. Gajayana 50 Telepon. (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399 Malang 65144

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa double degree:

Nama : FARISCA EKA ROSALINA
NIM : 155010109111014 (UB) / 11220016 (UIN)
Fakultas : Hukum Universitas Brawijaya / Syariah UIN Malang
Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang bersangkutan telah selesai dan siapdiujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 17 Oktober 2017

Dosen Pembimbing
Universitas Brawijaya

Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.
NIP 198305022008121003

Dosen Pembimbing
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim

Dr. Suwandi, S.H., M.H.
NIP 196104152000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 157/3K/BAN-PT/Ak-XVII/S/III/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" UK-BAN-PT Nomor : 0605/0K/BAN-PT/Akred/03/VI/2016 (Hukum dan Syariah)
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559349
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : Un.03.2/FP.01.1/1014/2016

Tentang
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang : Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu ditetapkan dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk membimbing skripsi mahasiswa S-1 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan STAIN Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
5. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017 JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
- Pertama : Menunjuk dosen sebagaimana terlampir sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kedua : Menugaskan kepada dosen sebagaimana terlampir untuk membimbing skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Dalam hal penyempurnaan judul, pembuatan proposal dan penyelesaian skripsi, pembimbing diperkenankan merubah judul skripsi asalakan masih dalam satu tema.
- Keempat : Apabila terjadi ketidaksesuaian bidang keilmuan dan keberatan untuk melaksanakan pembimbingan dimohon untuk mengembalikannya kepada jurusan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dengan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 23 Agustus 2016

Dr. H. H. Roibin, M.H.I.
199903 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Para Ketua Jurusan .
2. Kepala Bagian Tata Usaha.
3. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Keputusan Dekan : Un.03.2/PP.01.1/1014 /2016
 Tanggal : 23 Agustus 2016
 Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Double Degree Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017
 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fak.Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

No.	Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi
1	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Universitas Brawijaya Malang)	Dr. Suwandi, M.H. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	11220016	Farisca Eka Rosalina	IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) MENJADI BANK DALAM UNDANG-UNDANG NCMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Ditetapkan di : Malang
 Pada tanggal : 23 Agustus 2016





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH,

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak-
X/S1/VI/2007

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Farisca Eka Rosalina
Nim : 11210016
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, S.H., M.H.
Judul Skripsi : **IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN BENTUK
BADAN HUKUM BAITUL MALL WA TAMWIL
(BMT) MENJADI BANK DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO**

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
1.	Selasa, 11 April 2017	Proposal	/
2.	Kamis, 11 Mei 2017	Bab I dan Bab II	/
3.	Kamis, 25 Mei 2017	Bab III	/
4.	Kamis, 1 Juni 2017	Bab III	/
5.	Selasa, 17 Oktober 2017	Bab IV, V, Abstrak, dan ACC	/

Malang, 17 Januari 2017
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
BAGIAN PERDATA

Pembimbing Utama : Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.
Pembimbing : Dr. Suwandi, S.H., M.H.
Pendamping : No. Un. 03.2 / PP. 01.1 / 1019 / 2016
SK Dekan : Tgl. 23 Agustus 2016

Nama Mahasiswa : Farisca Eka R
NIM : 15501010911014
Judul Skripsi : Implikasi Yuridis Perubahan Bentuk Badan Hukum Baitul Maat Wa Tamwil (BMT) Menjadi Bank Dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lkm

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1.	Selasa, 4 April 2017	Bab I	- judul belum tepat - RM yang pertama tidak cocok	
2.	4 Mei 2017	Bab I	*Pengumpulan Bab I ^{Format pereditasi}	
3.	9 Mei 2017	Bab II & III	- Pembahasan di bab 2 (kajian pustaka) Penulisannya belum sistematis. - Beberapa materi belum dijelaskan dalam Bab II - Ditulis saja semua materi yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan agar lebih mudah dan kemudian klasifikasi materi mana yang termasuk dapat menjawab RM	
4.	26 Mei 17	Bab II dan III	- Bab II dan bab III selesai	
5.	30/5/17	Bab IV	Pengumpulan Bab IV	
6.	17/9/17	Bab IV	Revisi - Ceklak tak perlu dicantumkan - Format gambar salah - Rumusan masalah cukup saja.	
7.	17/10/17	Bab V	Bab IV & V selesai.	

Mengetahui
Ketua Bagian

Pembimbing Utama

Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.

Pembimbing Pendamping

Dr. Suwandi, S.H., M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Farisca Eka Rosalina
Tempat/Tgl. Lahir : Pasuruan, 11 Mei 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Alamat : Jl. Bintoro Rt. 04 Rw.06 Ds. Gunung Gangsir Desa
Gunung Gangsir Kec. Beji Kab. Pasuruan
No. Telp/Hp : 082334443314
Email : Zharisca.najah@gmail.com

Pendidikan Formal :

- Tahun 1999 – 2005 : SDN N 1 Gunung Gangsir Beji Pasuruan
- Tahun 2005 – 2008 : SMP N 1 Bangil Pasuruan
- Tahun 2008 – 2011 : MAN 3 Malang
- Tahun 2011 – 2016 : S1 Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Malang
- Tahun 2015 – 2017 : S1 Jurusan Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

Pendidikan Non Formal :

- Tahun 2008 – 2011 : Ma'had Al-Qolam Malang
- Tahun 2011 – 2012 : Ma'had Sunan Ampel Al-Ali Malang

Pengalaman :

- Tahun 2005 – 2008 : Forum Islam Remaja SMP N 1 Bangil Pasuruan
- Tahun 2008 – 2011 : Badan Dakwah Islam MAN 3 Malang
- Tahun 2011 – 2014 : PMII Rayon Radikal Al – Faruq UIN Malang
- Tahun 2016 – 2017 : IPPNU Beji Pasuruan
- Tahun 2016 – 2019 : Karang Taruna Putra Bintoro Gunung Gangsir
- Tahun 2017 : MC MTQ ke-27 Tingkat Jawa Timur
- Tahun 2017 : MC PORSADIN Tingkat Nasional

Malang, 16 Oktober 2017

Hormat saya,

Farisca Eka Rosalina, S.H.